

Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Perjanjian Kredit Bank yang Memuat Unsur Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

Didin Syamsuddin

Universitas Islam Indonesia, 24921083@students.uii.ac.id

INFO ARTIKEL

Keywords:

*perlindungan hukum;
perjanjian kredit;
penyalahgunaan keadaan; cacat
kehendak; Otoritas Jasa
Keuangan.*

Article history:

*Diterima 08-10-2026
Direvisi 15-10-2026
Disetujui 20-10-2026*

ABSTRAK

Perjanjian kredit perbankan dalam praktiknya kerap menggunakan skema klausula baku (*standard contract*) yang memosisikan bank sebagai pihak dominan dan debitur pada posisi yang lebih lemah. Ketidakseimbangan ini sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu cacat kehendak (*wilsgebreke*) di luar kekhilafan, paksaan, dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini bertujuan mengkaji kriteria dan indikator penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank serta merumuskan bentuk perlindungan dan upaya hukum bagi nasabah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasilnya menunjukkan bahwa kriteria penyalahgunaan keadaan meliputi posisi dominan kreditur, kelemahan mendesak atau ketergantungan debitur, dan eksploitasi kelemahan tersebut yang melahirkan klausula memberatkan. Perlindungan hukum bagi nasabah terdiri atas perlindungan preventif melalui regulasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perlindungan represif berupa pembatalan perjanjian (*vernietigbaar*) melalui gugatan di Pengadilan Negeri dan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Didin Syamsuddin

Universitas Islam Indonesia, Indonesia; 24921083@students.uii.ac.id

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan memegang peranan yang sangat strategis dalam menopang perekonomian nasional. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, n.d.). Dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, penyaluran kredit menjadi kegiatan operasional utama yang melahirkan hubungan hukum perdata antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur.

Hubungan hukum tersebut diformalkan melalui akta perjanjian kredit. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Subekti, 2008). Dalam praktik, asas ini kerap terkikis oleh penggunaan format perjanjian baku (*standard contract*). Perjanjian baku adalah kontrak yang syarat-syaratnya dirumuskan dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha (bank) tanpa ruang negosiasi yang berimbang bagi calon nasabah (*take it or leave it contract*) (Abbas et al., 2009).

Perjanjian baku digunakan perbankan untuk mengefisienkan transaksi yang masif. Namun, asimetri informasi dan ketimpangan daya tawar (*bargaining position*) membuka celah eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Keadaan ketika bank memanfaatkan kedudukan ekonominya yang dominan, atau kondisi mendesak nasabah, untuk menyepakati syarat yang tidak wajar dan amat memberatkan dikenal dalam doktrin hukum perdata sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) (Suhendar & Athoillah, 2023).

Pasal 1321 KUHPerdata yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda hanya mengenal tiga bentuk cacat kehendak (*wilsgebreke*), yaitu kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Belanda kemudian mengodifikasi penyalahgunaan keadaan sebagai alasan cacat kehendak yang membatalkan perjanjian dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* (NBW) Pasal 3:44 ayat (1) dan (4) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Di Indonesia, KUHPerdata belum diubah untuk memuat doktrin ini secara eksplisit, tetapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin ilmu hukum perdata telah mengakui *misbruik van omstandigheden* sebagai dasar pembatalan perjanjian (Mustafida, 2017).

Permasalahan yang muncul di lapangan mencakup suku bunga yang sangat tinggi di luar kewajaran, denda keterlambatan yang eksekutif, klausula pengalihan tanggung jawab (eksonerasi), hingga eksekusi jaminan secara sepihak tanpa memperhatikan prinsip kepatutan. Nasabah yang tertekan secara finansial atau terdesak kebutuhan modal usaha hampir tidak punya pilihan selain menandatangani klausula tersebut. Hal ini mencederai asas keadilan, kepatutan (*billijkheid*), dan iktikad baik (*goede trouw*) sebagaimana disyaratkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata (Satrio, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana indikator normatif dan kriteria doktrinal penilaian penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam akta perjanjian kredit bank. Kedua, bagaimana bentuk

perlindungan hukum preventif dan represif serta upaya hukum yang tersedia bagi nasabah/debitur untuk mempertahankan hak keperdataannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis, doktrin hukum perdata, dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah KUHPperdata, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta peraturan terkait lainnya, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kajian doktrin, prinsip hukum perdata, serta teori perlindungan hukum untuk menganalisis kedudukan misbruik van omstandigheden.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, karya ilmiah, serta pendapat ahli hukum perdata dan perbankan, dan bahan hukum tersier berupa kamus serta ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif menggunakan penalaran deduktif untuk menghasilkan argumentasi dan kesimpulan hukum yang logis, sistematis, dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Doktrinal dan Indikator Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit perbankan merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian (Pasal 1233 KUHPperdata). Keabsahannya tunduk pada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Kesepakatan (*toestemming*) adalah pilar utama keabsahan perjanjian. Cacat kehendak terjadi apabila kesepakatan salah satu pihak tidak terbentuk secara bebas, melainkan dipengaruhi faktor luar yang mencemari kemauan murninya.

Secara doktrinal, misbruik van omstandigheden lahir sebagai koreksi terhadap ajaran klasik kebebasan berkontrak yang mengasumsikan para pihak selalu berkedudukan sejajar (*equal bargaining position*). Menurut Mariam Darus Badruzaman, penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang membuat perjanjian karena dipengaruhi suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga secara wajar perjanjian itu tidak akan terjadi tanpa pengaruh keadaan tersebut (Abbas et al., 2009).

Agus Yudha Hernoko menekankan pentingnya asas proporsionalitas dalam berkontrak. Asas ini menuntut keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, baik pada fase pembentukan kontrak (*pre-contractual*) maupun pelaksanaannya (*performance*) (Suhendar & Athoillah, 2023). Dalam perjanjian kredit, ketika posisi tawar terganggu secara mencolok, penerapan syarat baku yang eksploitatif mencederai asas

proporsionalitas dan asas iktikad baik (*goede trouw*) menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Penyalahgunaan keadaan bersumber dari dua pemicu utama: penyalahgunaan keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) ketika bank mendominasi posisi finansial, dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan (*geestelijke overwicht*) ketika bank memanfaatkan keterdesakan atau ketidaktahuan debitur (Fuady, 2015). Unsur dan indikator operasionalnya dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Unsur Dan Indikator Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Kredit Bank

No	Elemen Utama	Indikator Operasional
1	Keunggulan/posisi dominan (<i>dominant position</i>)	Bank memiliki keunggulan ekonomi, penguasaan informasi, dan keahlian hukum dalam merancang klausula baku secara sepihak.
2	Kondisi darurat/kelemahan (<i>vulnerability</i>)	Debitur berada dalam tekanan finansial mendesak, memiliki keterbatasan pengetahuan hukum/keuangan, atau bergantung mutlak pada fasilitas kredit.
3	Eksplorasi yang tidak adil (<i>unconscionable advantage</i>)	Bank memanfaatkan kelemahan debitur untuk memaksakan klausula baku yang tidak seimbang, denda eksekutif, atau pengalihan risiko secara sepihak.

Faktor penting yang menentukan tingkat kerentanan debitur adalah literasi hukum dan keuangan. Terdapat perbedaan signifikan antara nasabah berliterasi memadai, yang sempat menelaah dan mengkritisi klausula sebelum menandatangani, dan nasabah awam yang tidak memahami hukum sama sekali.

Dalam praktik, khususnya pada masyarakat pedesaan atau pelaku UMKM, terdapat kesenjangan lebar antara teori dan kenyataan. Secara teoretis, debitur dikonstruksikan sebagai subjek hukum yang bebas dan sadar saat menandatangani perjanjian. Namun, banyak nasabah tidak membaca, apalagi mengoreksi, klausula yang rumit. Bagi mereka yang terpenting adalah dana segera cair dan tanggal jatuh tempo diketahui. Istilah hukum perbankan yang tidak dipahami karena rendahnya literasi membuat nasabah pasrah. Kesenjangan antara asumsi teori dan kenyataan ini justru memperkuat indikator terjadinya penyalahgunaan keadaan.

Apakah debitur memiliki ruang negosiasi (*bargaining space*) untuk mengubah atau menghapus klausula yang merugikan, seperti pengalihan risiko sepihak melalui premi asuransi? Dalam praktik, ruang itu hampir tidak ada karena sifat perjanjian yang *take it or leave it*. Karena itu, perlindungan hukum preventif menjadi sangat penting sebagai mitigasi sebelum penandatanganan akta perjanjian kredit:

1. **Peningkatan literasi dan mitigasi mandiri.** Debitur didorong memanfaatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) secara cermat untuk memahami risiko sebelum menyetujui perjanjian.
2. **Pengawasan *ex-ante* oleh regulator.** Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) melarang pencantuman klausula baku tertentu, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam penyusunan perjanjian baku.

Dalam praktik perbankan Indonesia, indikator penyalahgunaan keadaan tampak dalam beberapa klausula eksonerasi/baku yang dilarang, antara lain:

1. Hak sepihak bank menaikkan suku bunga kredit secara mendadak tanpa pemberitahuan yang rasional dan persetujuan tertulis nasabah (*floating rate abuse*).
2. Kuasa mutlak dari debitur kepada bank yang tidak dapat dicabut untuk menjual aset jaminan di bawah harga pasar secara sepihak tanpa penilai independen.
3. Denda keterlambatan (*penalty fee*) dan biaya administrasi bertumpuk yang jumlahnya melebihi pokok pinjaman.
4. Pelepasan hak debitur untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum atas kelalaian teknis bank.

Keberadaan klausula-klausula tersebut menunjukkan secara yuridis bahwa kesepakatan nasabah tidak lahir dari kebebasan berkehendak, melainkan dari keterdesakan yang dimanfaatkan secara melanggar kepatutan oleh bank

2. Implikasi Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Kredit

Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPdata, penyalahgunaan keadaan merusak unsur pertama, yaitu kesepakatan yang bebas. Pelanggaran syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), melainkan dapat dibatalkan (*vernietigbaar/voidable*) (Miru, 2014).

Perjanjian kredit tersebut tetap mengikat dan sah selama belum ada putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang membatalkannya atas gugatan pihak yang dirugikan (debitur). Apabila hakim mengabulkan gugatan pembatalan berdasarkan *misbruik van omstandigheden*, keadaan para pihak dikembalikan ke keadaan semula sebelum perjanjian dibuat (*restitutio in integrum*). Debitur wajib mengembalikan sisa pokok pinjaman yang benar-benar diterima, tetapi dibebaskan dari kewajiban membayar bunga eksekutif, denda tidak wajar, atau penalti yang terbukti lahir dari penyalahgunaan keadaan.

Doktrin ini telah diakui dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain melalui Putusan Nomor 1904 K/Sip/1982 dan Putusan Nomor 3431 K/Pdt/1985 (Mustafida, 2017). Dalam perkara yang dikenal sebagai “perkara buku pensiun”, Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* dan menilai bahwa pinjaman dengan bunga 10% per bulan, disertai klausula penyerahan buku pensiun peminjam sebagai jaminan, bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, padahal peminjam adalah pensiunan militer yang tidak memiliki penghasilan lain (Abbas et al., 2009).

3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah/Debitur

Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit terdiri atas dua instrumen: perlindungan hukum preventif dan represif.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan preventif adalah langkah pencegahan yang dirancang pembentuk undang-undang dan regulator agar penyalahgunaan keadaan tidak terjadi sebelum perjanjian disepakati.

- 1) **UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).** Pasal 18 UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan

tanggung jawab, hak sepihak mengubah ketentuan, atau pengutipan dana tambahan secara sepihak. Menurut Pasal 18 ayat (3), setiap klausula baku yang ditetapkan pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999).

- 2) **Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).** POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bank, menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan dalam penyusunan perjanjian baku, serta melarang klausula yang memberatkan konsumen secara tidak wajar (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, 2023).
- 3) **Prinsip transparansi produk kredit.** Bank wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY) secara jujur dan rinci kepada calon debitur sebelum penandatanganan akta perjanjian kredit, sehingga klausula tersembunyi (*hidden clauses*) yang menjebak dapat diminimalkan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, 2023).

b. Perlindungan hukum represif dan upaya hukum

Perlindungan represif berfungsi memulihkan hak nasabah setelah penyalahgunaan keadaan terjadi dan menimbulkan kerugian. Jalur yang tersedia dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jalur upaya hukum represif bagi nasabah

Jalur Upaya Hukum	Lembaga	Pemulihan Hak Nasabah
Gugatan perdata (litigasi)	Pengadilan Negeri (PN)	Putusan pembatalan perjanjian (<i>vernietigbaar</i>) atau penyesuaian klausula kredit yang adil berdasarkan Pasal 1321 dan 1338 KUHPerduta.
Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH)	Pengadilan Negeri (PN)	Ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta atas eksploitasi hak nasabah.
Penyelesaian non-litigasi	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Kesepakatan mediasi atau putusan arbitrase berupa restrukturisasi kredit dan koreksi denda/bunga eksesif (H.S., 2019).

Pengaduan konsumen/sanksi administratif	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Pemeriksaan regulatif, teguran tertulis, denda administratif, hingga pembatasan kegiatan usaha bank.
---	------------------------------	--

Dalam gugatan pembatalan kredit di Pengadilan Negeri, beban pembuktian (*burden of proof*) menjadi aspek krusial. Penggugat (nasabah) wajib membuktikan tiga fakta hukum: (1) penggugat berada dalam keadaan terdesak atau bergantung pada bank; (2) bank mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan tersebut; dan (3) perjanjian kredit yang dihasilkan memuat syarat yang sangat tidak seimbang dan memberatkan penggugat secara tidak patut (Harahap, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian kredit perbankan dapat terjadi ketika bank memanfaatkan keunggulan ekonomi atau kondisi keterdesakan finansial nasabah untuk membentuk kesepakatan yang tidak seimbang dan merugikan nasabah. Keadaan tersebut dapat tercermin dalam penerapan suku bunga dan denda yang eksesif, klausula eksonerasi, serta pelaksanaan eksekusi jaminan yang mengabaikan prinsip keadilan. Dalam perspektif hukum perdata, penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan cacat kehendak yang dapat menjadi dasar untuk mempersoalkan keabsahan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi nasabah dapat dilakukan secara preventif melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan penerapan ketentuan perlindungan konsumen, serta secara represif melalui gugatan pembatalan perjanjian atau gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan dasar dan keadaan perkara, maupun penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan keadaan melalui pembaruan hukum perdata untuk meningkatkan kepastian hukum, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen. Di sisi lain, nasabah perlu meningkatkan kecermatan dalam memahami isi perjanjian kredit, termasuk informasi mengenai bunga, denda, jaminan, dan risiko hukum sebelum menyepakati perjanjian. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan keadaan, nasabah dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, atau bantuan hukum yang tersedia. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan hubungan hukum antara bank dan nasabah yang lebih seimbang, menjamin perlindungan hak para pihak, serta memperkuat penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan perkreditan.

REFERENCES

- Abbas, M. N. M., Miru, A., & Said, N. (2009). Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank. *Spektrum Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.35973/sh.v17i2.1662>
- Fuady, M. (2015). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- H.S., S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers.
- Mustafida, L. (2017). Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art5>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (2023).
- Satrio, J. (2012). *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Alumni.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian* (22nd ed.). PT Intermasa.
- Suhendar, H., & Athoillah, M. A. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *Jurnal Yudisial*, 16(2), 250–268. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.628>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1992.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).